

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja masyarakat belum menyadari sepenuhnya akan kejahatan tersebut, serta belum ada peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk menanggulangnya dan aparat pemerintah kurang sensitif terhadap praktek perdagangan orang. Sampai saat ini banyak terjadi kasus perdagangan orang baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang rentan untuk diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang menimpanya.

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga transit dan penerima. Artinya beberapa daerah di Indonesia dikenal sebagai daerah korban berasal dan beberapa daerah yang mejadi tempat korban dieksploitasi. Mereka tidak hanya diperdagangkan dalam wilayah negara Indonesia namun juga keluar wilayah negara Indonesia, misalnya Malaysia, Arab Saudi, dan Jepang.¹

¹ *Pedoman penegakan hukum dan perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang*, International Organization for Migration, Jakarta, 2009, hlm 15

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan menyimpang, seperti halnya perdagangan orang, yang dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang itu sendiri dengan cara halus menjerat mangsanya, secara kejam mengeksploitasi korbannya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Perdagangan orang (*Trafficking in Person*) adalah bentuk modern perbudakan manusia. Perdagangan orang (*Trafficking in Person*) juga merupakan bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang.²

Trafficking in Person dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti halnya dengan paksaan, penipuan, kebohongan, penculikan, atau kecurangan yang dilakukan oknum tertentu bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi sehingga merugikan korban. Tujuan utamanya adalah eksploitasi seksual (prostitusi), dijadikan pekerja / buruh murah, pembantu rumah tangga (PRT), pengemis yang diorganisasi, pengedar narkoba, pekerja di tempat hiburan, dan mendonor bagian dari tubuhnya secara paksa pada orang lain.

² Sekretariat Apik dan Forum, *Perisai Perempuan dan Kesepakatan Internasional Untuk perlindungan Perempuan*, 1996, hlm. 15.

Secara umum perdagangan orang (wanita dan anak) di Indonesia dilakukan dengan modus mengelabui korban dengan alasan akan dipekerjakan di suatu perusahaan sebagai tenaga kerja. Namun kenyataannya adalah, setelah sampai di tempat tujuan, korban dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (pelacur) dengan alasan untuk membayar biaya perjalanan.³

Perdagangan orang (*Trafficking in Person*), merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Di Indonesia perdagangan wanita dan anak ini banyak terjadi di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, khususnya daerah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, juga banyak ditemukan di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, dan Semarang, bahkan juga terjadi di kota-kota kecil. Praktek tersebut sering berkaitan dengan bisnis pariwisata daerah-daerah tertentu.⁴

Pelaku perdagangan orang itu sendiri (*Trafficking in Person*) adalah:

1. Mucikari yang mengelola rumah bordir;
2. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, dan mudah diatur;
3. Pengusaha panti pijat, karaoke dan tempat hiburan malam lainnya;
4. Para pebisnis dibidang wisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks;
5. Sindikat obat-obatan terlarang yang memerlukan jasa pengedar untuk memperluas jaringannya;
6. Keluarga yang mengadopsi anak untuk tujuan tertentu.⁵

³ Round Table Discussion, *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan dan Anak*, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 24.

⁵ *Ibid*, hlm. 25

Ditinjau secara yuridis, maka tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking in Person*) adalah termasuk pelanggaran terhadap HAM yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti: Pasal 297 KUHP, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keppres. Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, serta beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, dan aturan perundang-undangan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan beberapa uraian di atas adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking in Person*) dalam perkara yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Klaten?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan adalah untuk:

Untuk mengetahui kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking in Person*) dalam perkara yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Secara objektif manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah dan memperluas khasanah ilmu hukum, khususnya dalam hal tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking in Person*).
2. Sebagai wacana bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya menangani tindak pidana perdagangan orang (*Trafficking ini Person*) di masa yang akan datang.

Secara subjektif manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum kasus-kasus perdagangan orang (*Trafficking in Person*) lainnya.
2. Untuk dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat luas tentang modus tindak kejahatan perdagangan orang (*Trafficking in Person*).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan eksplorasi terhadap berbagai literatur yang terkait dengan ide asli dari peneliti yang kemudian diuraikan di dalam pembahasan. Adapun beberapa penulisan hukum yang membahas mengenai *Trafficking in Person* antara lain:

1. Nama : Pupung Priyo Pamungkas
NPM : 99.05.06977
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Buruh Migran Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk diketahui ketentuan perundang-undangan yang melindungi buruh migran yang menjadi korban perdagangan orang (*Human Trafficking*)
Hasil Penelitian : Tindakan yang diambil pemerintah dalam memberantas dan mencegah tindak pidana perdagangan orang khususnya buruh migran adalah:

a. Mengambil langkah dengan cara mengadopsi hukum internasional khususnya yang menerapkan UU No.21 Tahun 2007 dan menerapkan bagi pelakunya.

b. Melaksanakan program-program seperti peningkatan pengetahuan, mutu pendidikan dan pengetahuan hukum.

2. Nama : Dewi Wulandari

NPM : 01.05.07382

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Judul : Penanggulangan Tindak Pidana *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Tujuan Penelitian : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penanggulangan dan kendala-kendala Tindak Pidana

Hasil Penelitian : Upaya penanggulangan yaitu:

a. Upaya secara penal

Melakukan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana *Trafficking* dengan memprosesnya menurut aturan hukum yang berlaku untuk dapat melindungi korban.

b. Upaya non penal

Mengoptimalkan seluruh pihak untuk bekerjasama menanggulangi terjadinya tindak pidana *Trafficking*, melakukan penelitian, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *Trafficking*, melakukan pelatihan bagi para penegak hukum serta petugas keimigrasian dan petugas yang terkait lainnya untuk memberantas *Trafficking*.

Dari kedua hasil penelitian (skripsi) di atas, jika dihubungkan dengan judul dan tujuan dari penulisan yang akan penulis buat tidaklah sama, oleh karena itu tulisan ini tidak merupakan duplikasi maupun plagiasi.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah kebijakan penal dalam pengulangan tindak pidana perdagangan orang, dengan mengambil kasus di Pengadilan Negeri Klaten. Artinya peneliti akan meneliti mengenai kebijakan pidana dan putusan tentang kasus tindak pidana perdagangan orang apakah sudah sesuai dengan sistem yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian penulisan ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya penulisan orang lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji yakni menyangkut Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Kebijakan Penal* adalah, suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶ Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana

⁶ Barda Nabawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23.

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan haluan. Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

2. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.⁷
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁸
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
5. Studi adalah kajian, telaah ilmiah.⁹
6. Kasus adalah masalah, perkara, kondisi khusus yang berhubungan dengan sesuatu hal atau seseorang.¹⁰

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gramedia Press, hlm 739.

⁸ Projudikoro, Wiryono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm. 23.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 721.

7. Pengadilan Negeri adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten/kotamadya.¹¹
8. Klaten adalah merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ibukotanya adalah Klaten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di Utara, Kabupaten Sukoharjo di Timur, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Selatan dan Barat.¹²

Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Ibukota kabupaten ini adalah Klaten, yang sebenarnya terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Klaten dulunya merupakan Kota Administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya Kota Administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.¹³

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, serta menganalisis putusan pengadilan dalam kasus tindak perdagangan orang di Pengadilan Negeri Klaten yang menjadi komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dalam hidup bermasyarakat, serta untuk melindungi hak untuk hidup seseorang sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

¹⁰ *Ibid*, hlm 397.

¹¹ *Ibid*, hlm 17.

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Klaten>, diakses 24 November 2010.

¹³ *Ibid*, hlm 1.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama, yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini.¹⁴

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- 5) Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu menganalisa, memahami dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti mengenai pengertian kebijakan penal, penanggulangan, tindak

¹⁴ Endang Sumiarni, *Handout : Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

pidana, perdagangan orang, studi kasus, pengadilan negeri dan Klaten, yang diperoleh dari buku, artikel, pendapat hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan perkara tindak perdagangan orang. Selain itu juga untuk melengkapi penulisan ini, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan hakim maupun jaksa yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.¹⁶

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan komparatif, yakni data yang diperoleh disistematikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data diolah dan disusun dengan sistematis kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sementara dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian khusus.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm 15

¹⁶ *Ibid*, hlm 16

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini secara ringkas dapat diuraikan dari

Bab I sampai Bab III sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang, Latar Belakang Masalah yang menyangkut sebab diangkatnya masalah sesuai dengan judul yang dipilih, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN KAITANNYA DENGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bagian pembahasan ini akan dibahas tentang:

- A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Penal dan Non Penal
- B. Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Traficking in Person*)
- C. Analisis Hukum tentang Putusan Hakim Terhadap Perkara Perdagangan Orang (*Trafficking in Person*) di Pengadilan Negeri Klaten.

Pada bagian ini akan diuraikan tentang analisa hukum penulis tentang kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Analisis hukum penulis akan didasarkan aturan yang ada, serta pendapat dari narasumber yang ada.

BAB III PENUTUP

Bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian hasil analisis yang dipaparkan pada BAB II, sedangkan saran berisi rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian.

